




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN *PATENT COOPERATION TREATY (PCT)*
AND REGULATIONS UNDER THE PCT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai hasil persidangan Negara-negara Anggota *World Intellectual Property Organization* di Washington, Amerika Serikat pada tanggal 19 Juni 1970 telah diterima *Patent Cooperation Treaty (PCT) and the Regulations under the PCT* sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir pada tanggal 3 Pebruari 1984;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan *Treaty* tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PATENT COOPERATION TREATY (PCT) AND REGULATIONS UNDER THE PCT.*

Pasal 1

Mengesahkan *Patent Cooperation Treaty (PCT) and the Regulations under the PCT* sebagai hasil persidangan dan diterima oleh Negara-negara Anggota *World Intellectual Property Organization* di Washington, Amerika Serikat pada tanggal 19 Juni 1970, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir pada tanggal 3 Pebruari 1984, disertai dengan *Pensyaratan (Reservation)* terhadap Pasal 59 yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

Lambock V. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1997

PENSYARATAN
(RESERVATION)

TERHADAP PASAL 59 PATENT COOPERATION TREATY (PCT) AND
REGULATION UNDER THE PCT.

"The Republic of Indonesia does not consider itself bound by the provision of Article 33 (1) of the Treaty, which provides :

Subject to Article 64 (5), any dispute between two or more Contracting States concerning the interpretation or application of this Treaty or the Regulations, not settled by negotiation, may, by any one of the States concerned, be brought before the International Court of Justice by application in conformity with the Statute of the Court, unless the States concerned agree on some other method of settlement. The Contracting States bringing the dispute before the Court shall inform the International Bureau; the International Bureau shall bring the matter to the attention of the other Contracting States. The Republic of Indonesia takes the position that for any dispute to be referred to the International Court of Justice for its decision, the agreement of all the Parties to the dispute shall be necessary in each individual case".

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

Lambock V. Nahattands